



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 152 /Pdt G.S/2024/PN Sgn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut :

KSU Serba Usaha (KSU Mitra Sejati), tempat kedudukan Jalan Bangun Asri Rt 16 Rw 05 Plumbungan Karangmalang Kabupaten Sragen Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hery Kamtono, SH Advokat yang berkantor di Pondok Rt 014 Rw 005 Kelurahan Kedungpit Kecamatan Sragen, selaku Pimpinan Kantor Cabang Sambirejo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : PAN.PN.W12-U20/219/HK.03/12/SK/2024, tanggal 2 Desember 2024;

Lawan:

SUNARNI, bertempat tinggal di Plasan Rt 003,RW- Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I;**

SUGIYO, bertempat tinggal di Plasan Rt 003,RW- Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat li;**

PARTINI, bertempat tinggal di Jipangan Rt 011, RW 000 Desa Jambanan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sragen tanggal 26 Nopember 2024, Nomor 152/Pen.Pdt.G.S./2024/PN.Sgn tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

Telah memperhatikan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 26 Nopember 2024 Nomor 152/Pen.Pdt.G.S/2024/PN Sgn tentang Penetapan Hari Sidang

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar Permohonan secara lisan didepan persidangan dari Kuasa Penggugat perihal pencabutan atas perkara gugatannya N0.152/Pdt.G.S/2024 tertanggal 4 Desember 2024.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan perkara ini ;

Halaman 1 Penetapan Nomor 152/Pdt.G.S/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar secara lisan tentang pencabutan perkara gugatan sederhana dari Kuasa Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan pencabutan dari Kuasa Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan selama Pemeriksaan Permohonan ini.

Memperhatikan pasal 271 Rv serta Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut
2. Menyatakan Gugatan N0. 152/Pdt.G.S/2024/PN Sgn dicabut.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sragen untuk mencoret perkara No. 152/Pdt.G.S/2024/PN Sgn tercatat dalam register yang disediakan untuk itu .
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal **4 Desember 2024**, oleh kami IWAN HARRY WINARTO, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sragen, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 152/Pdt.G.S/2024/PN.Sgn, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **BUDI WIYONO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Ditetapkan di : Sragen
Pada tanggal : 4 Desember 2024
H a k i m,

IWAN HARRY WINARTO, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- PNPB Pendaftaran Rp. 30.000,-
- ATK perkara Rp. 75.000,-

Halaman 2 Penetapan Nomor 152/Pdt.G.S/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp. 60.000,-
- PNPB Panggilan I	Rp. 40.000,-
-PNPB Pencabutan	Rp. 10.000,-
- Materai Putusan	Rp. 10.000,-
- PNPB Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 235.000,- (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).